

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pinjaman *online* atau sering disebut sebagai *FinTech* (*Financial Technology*) di Indonesia mulai marak bermunculan sejak tahun 2016 hingga saat ini (2020). Dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengawasi kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen dan akuntabel.

Fintech adalah singkatan dari *Financial Technology*, sebuah bentuk layanan finansial berbasis teknologi yang sedang berkembang di dunia. *Fintech* Memiliki berbagai bentuk layanan seperti *Payment Fintech*, *Information Fintech*, *Financial SaaS Fintech*, *Capital market Fintech*, *Crowdfunding Fintech*, *Peer to Peer Lending*. Teknologi atau layanan ini adalah sebuah bentuk yang dapat menjadi alternatif bagi Institusi keuangan serta penggunaanya dalam memberikan dan mendapatkan layanan. *Financial Technology* dapat berperan sebagai pengantar layanan kepada pengguna yang sebelumnya tidak tercapai oleh institusi atau layanan tradisional yang sudah ada sebelumnya. Beberapa bentuk dari *Financial Technology* menjadi terobosan baru karena dapat mengubah produk keuangan tradisional menjadi berbagai variasi.

Tentunya, inovasi finansial ini mendapatkan perubahan teknologi yang lebih modern, keberadaan *FinTech* dapat mewujudkan suatu proses transaksi

keuangan yang lebih aman dan praktis. Keberadaan *FinTech* bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah suatu lembaga pemegang otoritas tertinggi disebut lembaga independen, dimana lembaga ini mendapatkan pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan pada lembaga-lembaga keuangan dan seluruh bisnis keuangan di Indonesia berada di bawah pengaturan dan pengawasan yang bebas dari intervensi pihak manapun.¹⁾

Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Artinya dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberikan pengelolaan lembaga secara baik dan benar, sehingga tidak merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut.²⁾

Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya Pemerintah membentuk sebuah peraturan tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang tercantum dalam Peraturan POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur segala aktivitas yang berhubungan dengan *Financial Technology* dan semua pihak yang melakukannya memiliki payung hukum yang jelas.

¹⁾ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta, Raih Asa Sukses, 2014, hlm.78.

²⁾ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 324.

Dasar pembentukan Otoritas Jasa Keuangan merupakan amandemen dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang penambahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Menurut penjelasannya, Otoritas Jasa Keuangan bersifat Independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).³⁾

Dampak dari ditetapkannya peraturan di atas dan majunya teknologi informasi adalah mulai bermunculan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang *FinTech*. *FinTech* adalah sebuah segmen dari dunia startup (rintisan) yang memiliki focus untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mengubah, mempercepat atau mempertajam berbagai aspek dari layanan keuangan. Layanan keuangan itu bisa dimulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, hingga pengelolaan asset, dalam kegiatan pelaksanaan perusahaan fintech di Indonesia tidak lepas dari keinginan masyarakat untuk mengakses kredit dengan sistem *online*.⁴⁾

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan, Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, berbunyi “Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka

³⁾ Andrian Sutedi, *op.cit*, hlm.38.

⁴⁾ Nofie Iman. *Financial Technology dan lembaga keuangan*. Yogyakarta: Gathering Mitra Lingkage Bank Syariah Mandiri, 2016, hlm.8.

melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.

Otoritas Jasa Keuangan, sebagai Lembaga Negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam penanganan kasus dugaan *Fintech* ilegal yang sedang berkembang saat ini di Indonesia. Namun dalam perkembangan zaman perusahaan *Fintech* semakin populer di Indonesia dan semakin diminati oleh masyarakat karena berbagai macam alasan, antara lain: ⁵⁾

1. Meluasnya Penggunaan internet dan *smartphone*, sehingga dibutuhkan transaksi keuangan secara *online*.
2. *Fintech* dianggap lebih praktis dibandingkan industri keuangan konvensional yang lebih kaku;
3. Maraknya bisnis berbasis teknologi digital;
4. Industri keuangan *online* yang lebih simple bagi para pengusaha *Start-up*;
5. Penggunaan sosial media (memungkinkan industri *Fintech* berkembang karena data yang diunggah pengguna ke sosial media bisa digunakan untuk menganalisa resiko nasabah).

Syarat-syarat untuk mengajukan pinjaman dalam *Peer To Peer Lending* dinilai cukup mudah, Konsumen (Peminjam) hanya memerlukan KTP, NPWP, slip gaji, dan foto rumah. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri untuk target pasar pengusaha *finTech*. Kreditur atau peminjam dapat mengajukan pinjaman dengan mudah, kapan saja dan di mana saja hanya bermodalkan berkas-berkas tadi.

Peer To Peer Lending di Indonesia Walaupun sudah memiliki peraturan yang jelas, akan tetapi tetap saja ada perusahaan *Peer To Peer Lending* yang dalam

⁵⁾ Hanifati Nur Amalina, (et al), “Penyelesaian sengketa dalam peer to peer lending (pinjam-meminjam online)”, dapat diakses di <http://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/download/568/pdf>, diakses pada tanggal 6 juni 2020 pada pukul 14:50 wib.

pelaksanaannya melakukan praktik kecurangan terhadap Kreditur tentu saja tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu contohnya adalah penetapan suku bunga yang tidak jelas yang harus dibayar kreditur. Selain itu ada pula denda-denda yang harus dibayar kreditur bila terjadi keterlambatan pembayaran dan denda-denda tadi dianggap tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat menyebabkan kerugian kepada salah satu pihak, yaitu kreditur atau peminjam.

Perkembangan dikalangan masyarakat saat ini untuk meminjam kepada Bank Konvensional dianggap rumit dengan juga menyertakan suatu jaminan peminjaman oleh kreditur kepada Debitur, sehingga masyarakat memilih opsi lain untuk menghindari kerumitan proses peminjaman maka masyarakat atau Kreditur beralih kepada layanan pinjaman *Online* yaitu *Peer to Peer Lending*. Akan tetapi dengan adanya sistem tanpa jaminan memungkinkan untuk terjadinya kredit macet sehingga bisa mengalami kegagalan pembayar pinjaman.

Pada dasarnya masalah yang timbul tersebut merupakan penyebab dari penetapan suku bunga yang kurang jelas dilakukan oleh segelintir Pinjaman Online atau *Financial Technology* yang tidak memenuhi peraturan yang sudah ada dimana karena hal tersebut masyarakat merasa dirugikan dalam menerapkan besaran suku bunga yang harus dibayar dari setiap peminjaman terutama yang melewati batas waktu pembayaran.

Otoritas Jasa Keuangan telah menghimbau kepada masyarakat agar lebih cermat terhadap layanan *Financial Technology* berbasis pinjaman *Online Peer to Peer Lending*. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso menilai adanya kemudahan justru membuat resiko untuk terjadinya gagal bayar

atau *default*, bagi peminjam maupun pemberi pinjaman. Risiko ini yang harus ditebus dengan rata-rata bunga pinjaman diatas bunga kredit perbankan konvensional pada umumnya. Suku bungaya itu cukup mahal rata rata di atas 19% (Sembilan Belas Persen) sejak disahkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Jumlah perusahaan yang menyediakan layanan *Fintech* memang terus bertambah hingga saat ini. Otoritas Jasa Keuangan kembali mengumumkan siapa saja *Platform* yang telah memiliki izin dan terdaftar dari otoritas jasa keuangan.

Hingga saat ini, jumlah *Financial Technology* yang legal tidak banyak mengalami perubahan sebanyak 161 perusahaan namun terdapat 3 (tiga) *Fintech* yang batalkan tanda bukti terdaftar sebagai Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi diantaranya yaitu: PT. Pinjam Meminjam Global, PT. Nusantara Digital Techno dan PT. Unikas Indonesia Pasifik.⁶⁾

Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara yang sudah terdaftar atau berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian Otoritas Jasa Keuangan menyarankan agar masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman *online* memanfaatkannya untuk kepentingan yang produktif dan jumlah pinjaman maksimal 30% (Tiga Puluh Persen) dari penghasilan.

⁶⁾ Otoritas Jasa Keuangan, *Penyelenggara Fintech Terdaftar dan berizin di OJK per 19 Februari 2020*, dapat diakses di <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-19-Februari-2020.aspx>, diakses pada tanggal 24 April 2020 pada pukul 22.37 wib.

Pada kenyataannya disamping adanya *Financial Technology* yang Legal terdapat juga *Financial Technology* yang bersifat ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang bersangkutan (Otoritas Jasa Keuangan). Sehingga membahayakan masyarakat dan beresiko tinggi jika meminjam di perusahaan yang ilegal. Pada kenyataannya berdasarkan data hingga bulan Juli 2019 jumlah *Financial Technology* tidak berizin yang ditemukan Satgas Waspada Investasi adalah sebanyak 1087 entitas perusahaan *Financial Technology ilegal*. Otoritas Jasa Keuangan sudah berupaya dengan cara berkoordinasi dengan Bareskrim POLRI, Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Google Indonesia untuk segera memblokir aplikasi *Financial Technology* ilegal tersebut. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan meminta masyarakat untuk tidak meminjam uang dari *Financial Technology* yang berstatus ilegal.

Perusahaan *Financial Technology* pada kenyataannya masih banyak yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang mungkin saja melanggar ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Terdapat ketentuan bahwa setiap perusahaan keuangan harus mempunyai izin terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan tersebut. Tanpa adanya izin terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan banyaknya kegiatan *Financial Technology* ilegal yang dilakukan dengan cara menyimpang dalam pelaksanaannya dengan tidak berdasarkan kepada peraturan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam kegiatan perusahaan *Financial Technology*.

Atas dasar latar belakang yang telah dijelaskan, penulis mengambil contoh kasus mengenai penerapan suku bunga dalam *Financial Technology* yang dilakukan oleh perusahaan *Peer To Peer Lending*, yaitu “Kronologi Nasabah Pinjaman *Online* Rp.1.000.000, denda Rp.30.000.000 sebulan hingga fitnah rela digilir”⁷⁾ dan “Tangis Korban Percobaan Bunuh Diri Terjerat Utang Fintech”⁸⁾. Peneliti mengangkat permasalahan ini dengan dasar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dikaitkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada hari kamis, 25 Juli 2019 dikutip dari berita tribunnews.com yang berisikan bahwa adanya sebuah laporan dari saudari YI yang meminjam sejumlah uang kepada salah satu *Financial Technology* perusahaan *Peer To Peer Lending* yang bernama Incash dimana saudari YI merasa dirugikan atas ketidakjelasan suku bunga yang harus dibayar setelah meminjam sejumlah uang kepada perusahaan tersebut.

⁷⁾ TribunNews.com (25 Juli 2019), “Kronologi Nasabah Pinjaman *Online* Rp 1 Juta, Denda Rp 30 Juta Sebulan hingga Fitnah Rela Digilir”, dapat diakses di <https://www.tribunnews.com/regional/2019/07/25/kronologi-nasabah-pinjaman-online-rp-1-juta-denda-rp-30-juta-sebulan-hingga-fitnahrela-digilir?page=4>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2020 pada pukul 18.30 wib.

⁸⁾ CNN Indonesia (5 November 2018), “Tangis Korban Percobaan Bunuh Diri Terjerat Utang Fintech” dapat diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181105025234-12-343957/tangis-korban-percobaan-bunuh-diri-terjerat-utang-fintech>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2020 pada pukul 10.00 wib.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai *Financial Technology* Dua diantaranya berjudul:

1. Judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)* DALAM PERUSAHAAN *PEER TO PEER LENDING*”

Penulis Cheppy Anugrah & Tahun ditulis 2019

2. Judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN OJK DALAM PENANGGULANGAN PERUSAHAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* ILEGAL”

Penulis Luthpiyah Fatin & Tahun ditulis 2019

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai penerapan suku bunga dalam *Financial Technology* yang dilakukan oleh perusahaan *Peer To Peer Lending* dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerapan suku bunga *Financial Technology* Perusahaan *Peer To Peer Lending*, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai penerapan suku bunga dalam *Financial Technology* yang dilakukan oleh Perusahaan *Peer To Peer Lending* dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti penerapan suku bunga dalam *Financial Technology* yang dilakukan oleh perusahaan *Peer To Peer Lending* dalam perkara yang timbul dalam masyarakat dan menuangkanya dalam bentuk skripsi dengan Judul “PENERAPAN SUKU BUNGA DALAM PELAYANAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* OLEH PERUSAHAAN *PEER TO PEER LENDING* MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 77/POJK.01/2016 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian Latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penerapan suku bunga dalam *Financial Technology* yang dilakukan oleh Perusahaan *Peer to Peer Lending* ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dihubungkan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerapan suku bunga *Financial Technology* perusahaan *Peer To Peer Lending* oleh Otoritas Jasa Keuangan ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan suku bunga dalam *Financial Technology* yang dilakukan oleh perusahaan *Peer to Peer Lending*

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerapan suku bunga *Financial Technology* perusahaan *Peer To Peer Lending*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu dibidang Hukum Perdata yang berkenaan dengan Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perbankan, khususnya dibidang Lembaga Keuangan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan Hukum bagi penulis khususnya mengenai praktik kecurangan *Financial Technology* sebagai Perusahaan *Peer to Peer Lending*.
- b. Bahan Informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, bagi masyarakat pengguna jasa *Financial Technology*, dan bagi lembaga pemerintahan yaitu BI (Bank Indonesia) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

E. Kerangka Pemikiran

Undang – Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan awal mula dibentuknya OJK dimana bertugas untuk pengawasan lembaga – lembaga keuangan di Indonesia yang terbebas dari segala bentuk

intervensi. Otoritas Jasa Keuangan membuat suatu peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi.

Permohonan perizinan terdapat pada paragraf 2 (dua) Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 semuanya sudah jelas apa saja yang menjadi suatu syarat dalam perizinan untuk izin dari perusahaan *Fintech* kemudian bagaimana dengan *Fintech* ilegal yang melakukan penerapan suku bunga yang tidak jelas mengapa masih bisa beroperasi dikalangan masyarakat dan apakah tidak adanya pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 19 ayat (2) Mengenai perjanjian pinjaman dalam dokumen elektronik itu harus meliputi sebagai berikut:

1. Nomor Perjanjian;
2. Tanggal Perjanjian;
3. Identitas Para Pihak;
4. Ketentuan Mengenai Hak Dan Kewajiban Para Pihak;
5. Jumlah Pinjaman;
6. Suku Bunga Pinjaman;
7. Nilai Angsuran;
8. Jangka Waktu;
9. Objek Jaminan (Jika Ada);
10. Rincian Biaya Terkait;
11. Ketentuan Mengenai Denda (Jika Ada); dan

12. Mekanisme Penyelesaian Sengketa.

Dokumen tersebut diharapkan, bahwa perusahaan pemberi pinjaman wajib menyediakan akses informasi kepada penerima pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima, dan atas banyaknya pembayaran yang telah dilaksanakan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perjanjian pinjam meminjam ini.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 terdapat Pasal tentang kerahasiaan data dimana penyelenggara pinjaman wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi. Dengan hal tersebut banyak ditemui dalam masyarakat terutama yang telah melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan *Fintech* perusahaan *Peer to Peer Lending* sehingga data pribadi itu disalah gunakan oleh penyelenggara pinjaman atau Perusahaan *Fintech*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 29 ayat (1) Dalam hal penyelenggaraan pinjaman *online* wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna atau peminjam yaitu sebagai berikut:

1. Transparansi;
2. Perlakuan yang Adil;
3. Keandalan;
4. Kerahasiaan dan Keamanan Data; dan
5. Penyelesaian Sengketa Pengguna Secara Sederhana, Cepat dan Biaya Terjangkau.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada Pasal 4 mengenai hak konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, di sini adanya kekeliruan

bahwa tidak adanya transparansi dari pihak penyelenggara *Financial Technology*, Selanjutnya hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dalam penulisan skripsi ini penulis ingin mengkaji bagaimana penerapan suku bunga dalam *Financial Technology* perusahaan *Peer To Peer Lending* yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dikaitkan kepada perlindungan konsumen yang dilanggar, adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara yuridis normatif yaitu Membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁹⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena atau peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif analitis dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Dalam penelitian

⁹⁾ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.24.

semacam deskriptif analitis, peneliti mencoba menentukan sifat situasi sebagaimana adanya pada waktu penelitian dilakukan dan menganalisis.¹⁰⁾

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mengimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.¹¹⁾ Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan menganalisis data sekunder di bidang hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Maka data sekunder tersebut antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat diantaranya ialah Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

¹⁰⁾ Dantes Nyoman, *Metode Penelitian*, Cv. Andi Offset, Yogyakarta, 2012, hlm.51

¹¹⁾Setiawan, Samhis,(24 Maret 2020), *Studi Kepustakaan*, <https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan-pengertian-tujuan-peranan-sumber-strategi/>, diakses pada 29 juli 2020 pukul 21:50 WIB.

2) Bahan Hukum Sekunder

Pada bahan ini memberikan bahan yang berhubunga dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, seperti tulisan ilmiah para ahli terkait Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Kode Etik AFPI (Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia).

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan suatu petunjuk dan suatu informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang diantaranya terdiri dari buku ilmu ekonomi, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan.

4) Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian diatas, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Studi dokumen adalah pengumpulan data hukum dari media cetak dan elektronik yang memiliki keterkaitan dengan topik. Tahap selanjutnya, yaitu melakukan analisis terhadap data-data yang telah terkumpul.

5) Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu mengumpulkan data primer dan sekunder akan dianalisis secara normatif dan kualitatif, karena dengan menganalisis dan meninjau data-data sekunder secara normatif dan kualitatif dari apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan sudut pandang ilmu hukum sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan, data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai suatu kejelasan serta kepastian atas tujuan penulisan.